



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 47 TAHUN 2020**

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa untuk menentukan besaran Hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD perlu ditetapkan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 7);

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 4);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Kategori Sedang sebagaimana dimaksud diktum kesatu ditetapkan berdasarkan perhitungan realisasi 2 (dua) Tahun Anggaran sebelumnya (Tahun Anggaran 2018), dengan rincian sebagai berikut :

= (Realisasi Pendapatan Umum) - (Realisasi Belanja Aparatur Sipil Negara)

= Rp. 894,307,646,771.14 – Rp. 426,941,526,121,00

= Rp. 467,366,120,650.14

Terbilang : (*empat ratus enam puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh koma empat belas rupiah*)

KETIGA : Rincian Realisasi Pendapatan Umum dan Realisasi Belanja Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk semua kebijakan yang menggunakan Kemampuan Keuangan Daerah sebagai indikator.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Januari 2020

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 21 Januari 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 47 TAHUN 2020
TANGGAL : 21 JANUARI 2020

**RINCIAN REALISASI PENDAPATAN UMUM DAN
REALISASI BELANJA APARATUR SIPIL NEGARA**

2018		
	PENDAPATAN UMUM DAERAH :	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	167,370,266,498.14
2	DANA BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK	13,597,984,273.00
3	DANA ALOKASI UMUM	713,339,396,000.00
	JUMLAH	894,307,646,771.14
	BELANJA PEGAWAI NEGERI SIPIL :	
1	GAJI POKOK	301,862,918,469.00
2	TUNJANGAN KELUARGA	26,776,655,142.00
3	TUNJANGAN JABATAN	9,835,993,611.00
4	TUNJANGAN BERAS	15,419,416,721.00
5	TUNJANGAN PPH 21	746,701,237.00
6	TUNJANGAN PENGHASILAN ASN	35,314,482,735.00
7	TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM	20,373,739,000.00
8	TUNJANGAN UMUM	5,059,801,000.00
9	IURAN ASURANSI KESEHATAN	11,547,619,417.00
10	PEMBULATAN	4,198,789.00
	JUMLAH	426,941,526,121.00
	PENDAPATAN - BELANJA PNS	467,366,120,650.14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Januari 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM



MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR